



Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial

Angga Pradipta Yudha, Dyah Adriantini Sintha*, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*corresponding author email: dyahasd@ummgl.ac.id

Abstract

Inmates must be treated humanely in accordance with Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018, which regulates the granting of remission, assimilation, parole, and leave for prisoners. During the COVID-19 pandemic, the assimilation policy was implemented to reduce prison overcapacity and prevent the spread of the virus. The purpose of this study was to analyze the implementation and obstacles of assimilation for prisoners in obtaining social welfare at the Magelang Class IIa Correctional Institution. This study used an empirical juridical approach with a legal sociology approach to analyze the implementation and obstacles of assimilation at the Magelang Class IIA Correctional Institution. The results of the study show that the implementation of assimilation is not yet optimal due to communication barriers, limited resources, and inadequate facilities. In the future, it is hoped that the implementation of assimilation will be more effective while still promoting the principle of humanity and being able to help prisoners obtain social welfare.

Keywords

Assimilation, Criminal Justice, Prisoners

Submitted:

July 19, 2025

Accepted:

August 19, 2025

Published:

September 30, 2025

This work is licensed
under a Creative

Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.

Kata Kunci

Asimilasi, Peradilan Pidana, Narapidana

Pendahuluan

Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila telah mengembangkan pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan, yaitu sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai insan sekaligus sumber daya manusia, warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi dalam sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab¹.

¹ Andi Marwan Eryansyah and A Md IP, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2021); Sri Wulandari, "Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional," in *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, vol. 3, 2023, 26–

Hak narapidana telah dijamin dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sehingga pembinaan narapidana di lapas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Proses pembinaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir². Salah satu bentuk pembinaan adalah asimilasi. Asimilasi adalah upaya membaurkan narapidana dan anak pidana ke dalam kehidupan masyarakat. Pemberian asimilasi dapat dilakukan apabila narapidana telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49 peraturan tersebut³.

Namun, dalam praktiknya sering dijumpai kendala terkait pemenuhan persyaratan asimilasi. Apabila narapidana melakukan pelanggaran disiplin, Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan berwenang menjatuhkan hukuman, misalnya pemindahan ke sel isolasi atau pencatatan dalam buku register F. Narapidana yang telah mendapat register F otomatis kehilangan hak untuk mengikuti program asimilasi yang diprogramkan Kementerian Hukum dan HAM melalui lapas maupun rutan.

Di Lapas Kelas IIA Magelang, pelaksanaan program asimilasi dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Selamat yang berlokasi di Jambewangi, Secang, Kabupaten Magelang. Kegiatan utama dalam program ini adalah berkebun dan pembudidayaan tanaman hias, dengan harapan narapidana yang telah selesai menjalani masa

36; Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan," *Serat Acitya* 4, no. 2 (2015): 87.

² Juliorevo J Siby, "Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020," *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021); Rezky Pratama and Iyah Faniyah, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 100–108.

³ Halim Dimas Ferdiansyah and Syamsul Fatoni, "Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020," *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 164–82; Ely Alawiyah Jufri and Nelly Ulfah Anisariza, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–26.

pidana dapat mengembangkan keterampilan tersebut di lingkungan tempat tinggalnya sehingga lebih mudah beradaptasi dan berdaya guna di masyarakat.

Pada pertengahan Maret 2020, dunia menghadapi krisis ekonomi dan ancaman kesehatan akibat pandemi COVID-19. Sebagai upaya preventif sekaligus kuratif terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan pembebasan bagi narapidana dan anak pidana guna menekan laju penyebaran virus. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19⁴. Program asimilasi ini bertujuan mengantisipasi penularan virus corona di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas.

Pada tahun 2020, sebanyak 295 narapidana memperoleh asimilasi, meningkat signifikan dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 43 narapidana. Kondisi overkapasitas yang hampir merata di seluruh lapas dan rutan Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIA Magelang yang mengalami kelebihan penghuni hingga tiga kali lipat, menjadikan pelaksanaan kebijakan asimilasi penting dilakukan untuk mengurangi jumlah narapidana serta memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam lapas.

Namun, tidak semua narapidana dapat diberikan asimilasi. Syarat yang harus dipenuhi, antara lain (1) berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir, (2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan (3) telah menjalani setengah dari masa pidana⁵. Asimilasi dikecualikan bagi narapidana yang terlibat

⁴ Ahmad Mawardi, "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Ri No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19," 2022; Nina Zainab, "Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19," *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 164–85.

⁵ Zainab, "Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19"; Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013).

tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang, khususnya dalam konteks upaya menekan laju penyebaran COVID-19 serta mengatasi persoalan overkapasitas lapas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan persyaratan asimilasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lapas Kelas IIA Magelang. Sumber data primer yaitu wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dan yang berwenang serta pengamatan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan karya ilmiah maupun data, arsip dan publikasi pemberian asimilasi bagi narapidana. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Pembahasan

Implementasi Permenkumham No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial

1. Pelaksanaan Asimilasi Sebelum Pandemi COVID-19

Pelaksanaan pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dilakukan dengan bimbingan dan sosialisasi dari petugas lembaga pemasyarakatan. Asimilasi bertujuan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk

mempersiapkan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dari memperoleh pendidikan dan pembinaan dari lembaga pemasyarakatan⁶.

Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana, petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, serta pembinaan kepribadian yaitu petugas lapas melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Petugas kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidananya⁷.

Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan kepribadian lanjutan. Narapidana juga diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha mandiri atau industri kecil. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/pertanian/perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Apabila narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan yang menengah (*medium security*)⁸.

Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya. Narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum. Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa

⁶ Henny Saida Flora, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–15; Ruri Ayunda and Mitro Subroto, "Implementasi Hak Asimilasi Narapidana Pada Lapas Terbuka," n.d.

⁷ Muhyar Nugraha, "Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan," *Yustisi* 4, no. 2 (2017).

⁸ Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–38; Hamja, "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2016): 445–58.

pidana maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan (Bapas)⁹.

Pelaksanaan asimilasi tidak diberikan kepada narapidana maupun anak yang terjerat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tindak pidana tersebut meliputi narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi narapidana kasus narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap dapat diberikan hak asimilasi¹⁰.

Pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang meliputi berbagai kegiatan, antara lain cuci motor dan mobil, pertanian di dalam lapas, serta pelatihan bercocok tanam di luar lapas yang bekerja sama dengan Yayasan Pontren Selamat. Selain itu, terdapat pula kerja sosial bersama Dinas Sosial Kota Magelang serta pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan PSMP Antasena Magelang. Kegiatan asimilasi biasanya dimulai pukul 08.00 hingga 11.30, kemudian narapidana kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, dan dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 sampai 15.00. Umumnya, narapidana yang mengikuti asimilasi sudah memiliki keahlian tertentu sesuai bidang yang dijalani, sehingga tidak memerlukan bimbingan kerja khusus dari pihak lapas. Hasil karya narapidana dipasarkan kepada pegawai lapas maupun pengunjung yang berminat, dengan pembagian hasil penjualan sebesar 5%

⁹ Hamja, "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana."

¹⁰ Edi Mardiansyah, "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pontianak,," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (2020).

untuk narapidana, sedangkan sisanya disetorkan kepada negara melalui Lapas Kelas IIA Magelang.

2. Pelaksanaan Asimilasi Saat Pandemi COVID-19

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan sekaligus memperpanjang masa pemberian asimilasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang berlaku mulai 1 Januari 2022¹¹. Di Lapas Kelas IIA Magelang yang memiliki kapasitas 221 orang, terjadi overkapasitas narapidana sehingga pelaksanaan program asimilasi yang awalnya ditujukan untuk melindungi kesehatan narapidana mengalami kendala, sebab jumlah narapidana yang masuk hampir sebanding dengan yang keluar. Narapidana yang memperoleh asimilasi dikeluarkan dari lapas untuk menjalani asimilasi di rumah, dengan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan yang dibantu Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari unsur TNI, Polri, serta perangkat masyarakat seperti lingkungan RT. Dengan mekanisme ini, warga binaan dapat menjalani asimilasi di rumah sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan awal pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Asimilasi bagi Narapidana. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, baik yang bersumber dari internal lembaga pemasyarakatan maupun dari lingkungan eksternal.

¹¹ Muhammad Kevin Alandru, I Ketut Seregig, and Angga Alfian, "Implementasi Penal Asimilasi Dan Integrasi Warga Binaan Di Masa Pandemi Covid-19," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 151–60.

Faktor Penghambat yang Dihadapai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang Saat Pemberian dan Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana

Kebijakan asimilasi dan integrasi yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari perhatian masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala dan hambatan yang ditemui di Lapas Kelas IIA Magelang. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, sehingga staf lain turut membantu dalam pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani asimilasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan adanya penambahan kuota rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Lapas Kelas IIA Magelang.

Keterbatasan area lapas yang tidak terlalu luas justru menjadi faktor yang memudahkan pelaksanaan pengawasan agar berjalan lebih optimal. Dari sisi fasilitas, Lapas Kelas IIA Magelang sudah cukup baik dalam menyediakan sarana pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi narapidana, meskipun masih terdapat sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan sehingga perlu menjadi bahan evaluasi. Apabila terdapat fasilitas yang belum dimiliki, pihak lapas menjalin kerja sama dengan instansi luar untuk menunjang kegiatan pembinaan, salah satunya dengan PSMP Antasena Magelang. Dengan demikian, meskipun menghadapi keterbatasan, pelaksanaan asimilasi tetap dapat berjalan dengan dukungan sinergi internal dan eksternal.

Bagi narapidana yang akan mengikuti program asimilasi namun masih terlibat perkara lain yang harus dijalani, diperlukan penyampaian komunikasi dan koordinasi yang lebih optimal antar lembaga terkait. Hal ini penting agar kasus narapidana yang memiliki lebih dari satu perkara, terutama yang belum diputus oleh pengadilan, dapat diketahui sebelum narapidana tersebut diusulkan untuk mengikuti program asimilasi. Dengan demikian, narapidana yang

melakukan lebih dari satu tindak pidana tidak akan diikutsertakan dalam program asimilasi¹².

Selain itu, narapidana juga tidak dapat memperoleh asimilasi apabila tidak memiliki keterampilan atau kemampuan meskipun telah menjalani setengah dari masa pidananya. Kondisi ini menjadi kendala karena minimnya motivasi dari narapidana untuk mengembangkan keterampilan diri. Hambatan lainnya adalah narapidana yang melakukan pelanggaran, baik ringan, sedang, maupun berat, secara otomatis kehilangan hak untuk mengikuti asimilasi. Begitu pula bagi narapidana yang tercatat dalam buku register F, mereka tidak berhak mendapatkan program asimilasi rumah maupun pembebasan bersyarat¹³.

Salah satu syarat agar narapidana dapat mengikuti asimilasi adalah surat jaminan dari pihak keluarga yang ditandatangani oleh keluarga beserta pejabat lingkungan tempat tinggal yang berisikan keluarga harus menjamin bahwa narapidana yang mengikuti asimilasi dapat mengikuti kebijakan asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat anggota keluarga yang enggan menjadi penjamin bagi narapidana. Hal ini karena stigma negatif masyarakat pada narapidana. Maka, perlu adanya komunikasi yang lebih dekat antara pihak lapas maupun bapas dengan pihak keluarga narapidana terkait penjaminan bagi narapidana yang akan mengikuti asimilasi.

Selama pandemi COVID-19, program asimilasi dan integrasi bagi narapidana, berupa asimilasi rumah, dilaksanakan di rumah masing-masing sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19¹⁴. Pelaksanaan asimilasi rumah mensyaratkan adanya tempat tinggal yang jelas bagi narapidana. Apabila tempat tinggal narapidana tidak jelas, mereka tidak dapat mengikuti program asimilasi, karena tujuan awal program ini adalah

¹² Fauzan Fauzan, "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Syntax Literate* 5, no. 9 (2020): 846–60.

¹³ Dinda Ayu Setya Ning Tyas, "Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang," 2021.

¹⁴ Ary Ardiansyah and Mitro Subroto, "Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 461–75.

menanggulangi penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dengan tetap berada di bawah pengawasan dan pantauan petugas balai pemasyarakatan.

Peran masyarakat juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan asimilasi, yang terlihat dari antusiasme dan partisipasi masyarakat sekitar lapas dalam bersosialisasi dengan narapidana selama mengikuti program kerja asimilasi¹⁵. Terkadang, masyarakat merasa takut atau khawatir dengan kehadiran narapidana, karena dikhawatirkan mereka kembali melakukan tindak pidana atau menimbulkan kerusuhan. Kekhawatiran tersebut berdampak secara psikologis terhadap narapidana, sehingga sebagian merasa tertekan dan enggan mengikuti asimilasi. Dengan demikian, sebaik apapun perilaku narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, jika masyarakat tidak terbuka untuk menerima, upaya lapas dalam melaksanakan perintah perundang-undangan menjadi kurang efektif.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018 tentang pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial sudah terlaksana di lapas kelas IIa Magelang, akan tetapi diukur menggunakan variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi ditemukan bahwa implementasi peraturan tersebut belum terlaksana secara optimal. Faktor penghambat yang ditemukan yaitu berasal dari pelaksana ataupun narapidana. Komunikasi antar pihak lapas dengan keluarga diharapkan membaik. Bagi petugas pengawasan diharapkan pelaksanaan asimilasi tetap mengedepankan sisi

¹⁵ Mitro Subroto and Yeremia Zalukhu, "Implementasi Community Based Correction Dalam Program Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1605–12; Hendrizal Fira, "Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4187–4202; Tities Asrida, Sularto, and Endah Sri Astuti, "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–16.

kemanusiaan dan narapidana yang melaksanakan asimilasi mengikuti semua rangkaian asimilasi dengan baik

Daftar Pustaka

- Alandru, Muhammad Kevin, I Ketut Seregig, and Angga Alfian. "Implementasi Penal Asimilasi Dan Integrasi Warga Binaan Di Masa Pandemi Covid-19." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 151–60.
- Ardiansyah, Ary, and Mitro Subroto. "Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 461–75.
- Asrida, Tities, Sularto, and Endah Sri Astuti. "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–16.
- Ayunda, Ruri, and Mitro Subroto. "Implementasi Hak Asimilasi Narapidana Pada Lapas Terbuka," n.d.
- Costa, Laode Walivi Adya. "Implementasi Program Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19." Universitas Komputer Indonesia, 2022.
- Eryansyah, Andi Marwan, and A Md IP. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia- Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2021.
- Fauzan, Fauzan. "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Syntax Literate* 5, no. 9 (2020): 846–60.
- Ferdiansyah, Halim Dimas, and Syamsul Fatoni. "Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari

- Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020.” *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 164–82.
- Fira, Hendrizal. “Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4187–4202.
- Flora, Henny Saida. “Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–15.
- Hamja. “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2016): 445–58.
- Jufri, Ely Alawiyah, and Nelly Ulfah Anisariza. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta.” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 1–26.
- Kusuma, Febriana Putri. “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013).
- Mardiansyah, Edi. “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Khusus (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Pontianak.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (2020).
- Mawardi, Ahmad. “Analisis Fikih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Ri No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,” 2022.
- Nugraha, Muhyar. “Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.” *Yustisi* 4, no. 2 (2017).
- Pratama, Rezky, and Iyah Faniyah. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 100–108.

- Sanusi, Ahmad. "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–38.
- SaputSaputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 326–42.
- Siby, Juliorevo J. "Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020." *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021).
- Subroto, Mitro, and Yeremia Zalukhu. "Implementasi Community Based Correction Dalam Program Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1605–12.
- Tyas, Dinda Ayu Setya Ning. "Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang," 2021.
- Wulandari, Sri. "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan." *Serat Acitya* 4, no. 2 (2015): 87.
- Wulandari, Sri. "Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional." In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 3:26–36, 2023.
- Zainab, Nina. "Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19." *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 164–85.